BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang merupakan peningkatan dari fikih yang telah dipelajari oleh peserta didik di Madrasah Tsanawiyah/SMP. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam serta memperkaya kajian fikih baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah usul fikih serta menggali tujuan dan hikmahnya, sebagai persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan untuk hidup bermasyarakat. Secara substansial, mata pelajaran Fikih memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya.

Mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah berdasarkan permenag no. 2 tahun 2008 bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan tatacara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.
2. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.

Ruang lingkup mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah meliputi : kajian tentang prinsip-prinsip ibadah dan syari’at dalam Islam; hukum Islam dan

perundang-undangan tentang zakat dan haji, hikmah dan cara pengelolaannya; hikmah kurban dan akikah; ketentuan hukum Islam tentang pengurusan jenazah; hukum Islam tentang kepemilikan; konsep perekonomian dalam Islam dan hikmahnya; hukum Islam tentang pelepasan dan perubahan harta beserta hikmahnya; hukum Islam tentang wakaalah dan sulhu beserta hikmahnya; hukum Islam tentang daman dan kafaalah beserta hikmahnya; riba, bank dan asuransi; ketentuan Islam tentang jinaayah, Huduud dan hikmahnya; ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya; hukum Islam tentang keluarga, waris; ketentuan Islam tentang siyaasah syar'iyah; sumber hukum Islam dan hukum taklifi; dasar-dasar istinbaath dalam fikih Islam; kaidah-kaidah usul fikih dan penerapannya.

Tujuan pembelajaran dapat di kelompokkan kedalam Taksonomi yang dikembangkan oleh Benyamin S Bloom dan kawan-kawan sekaligus merupakan kriteria yang dapat digunakan oleh guru untuk mengevaluasi mutu tujuannya. Adapun taksonomi yang dimaksudkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Ranah kognitif (*cognitive domain*)
2. Ranah afektif (*affective domain*)
3. Ranah psikomotor (*psychomotor domain*)[1]

Menurut Basyiruddin Usman metode mengajar turut menentukan berhasil tidaknya suatu proses belajar mengajar dan merupakan bagian yang integral dalam suatu sistem pembelajaran.[2] Oleh sebab itu metode harus mempertimbangkan aspek efektifitasnya dan relevansinya dengan materi yang disampaikan.[3] Lebih lanjut Amai Arief menegaskan metode yang kurang tepat akan berakibat terhadap pemakaian waktu yang tidak efisien.[4]

---

[1] Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*,(Jakarta; Bumi Aksara, 2006), cet.VI, hlm.117

[2] Basyiruddin Usman, *Metodologi Pengembangan Agama Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2002, hlm. 31

[3] Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 40

[4] *Ibid*, hlm. 40

Seiring dengan perkembangan zaman dikuti dengan perkembangan dalam dunia pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satunya perubahan kurikulum, dari CBSA ke KBK kemudian berubah menjadi KTSP. Setiap kurikulum memiliki ciri dan prinsip yang berbeda sebagai contoh ciri KBM (Kegiatan belajar mengajar) yang pertama yaitu kegiatan yang berpusat pada siswa.[5] Ciri KBM versi KTSP, Masnur Muslich menjelaskan bahwa ciri yang pertama mengalami dan eksplorasi. Mengalami dan Mengeksplorasi dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang suatu konsep dan meningkatkan daya pemahaman dalam pikiran siswa. Selain itu Masnur Muslich juga mengutip sebuah pepatah yang diyakini beliau masih berlaku sampai saat ini.

Saya dengar, saya lupa;

Saya lihat, saya ingat;

Saya kerjakan, saya mengerti.[6]

Materi fiqih sebagian besar bersifat amaliah/ praktek. Dalam praktek dibutuhkan pemahaman secara terperinci, dari proses awal hingga akhir. Jadi merut hemat peneliti, dalam pembelajaran fiqih memerlukan metode yang tepat agar siswa dalam mengamalkan materi pelajaran tidak salah atau kurang salah satu bagian baik syarat maupun rukunnya. Menurut Zakiyah Darajat dkk. menyatakan bahwa fiqih bukan saja untuk diketahui tetapi diamalkan dan sekaligus menjadi pedoman atau pegangan hidup.[7]

Kemampuan psikomotorik merupakan kemampuan yang berkaitan dengan atau berorientasi pada ketrampilan motorik yang berhubungan dengan tubuh atau tindakan (*action*) yang memerlukan koordinasi syaraf otot.[8] Sebagian besar materi dalam matapelajaran fikih bersifat praktis, jadi membutuhkan metode khusus dalam penyampaiannya. Baginda Nabi

---

[5] Masnur Muslich, *KTSP Dasar Pemahaman dan Pengembangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 48

[6] *Ibid*, hlm. 53

[7] Zakiyah Darajat , dkk.,*Metode Khusus Pengajaran Agama Islam*,(Jakarta;Bumi Aksara,2001),cet.2,hlm.85

[8] Martinis Yamin, *Strategi Pembelajaran berbasis Kompetensi*, (Ciputat; Gaung Persada Press, 2005), cet. III, hlm. 37

Muhammad SAW banyak memberikan contoh metode dalam menyampaikan risalahnya. Salah satu contoh metode yang digunakan oleh nabi Muhammad SAW menggunakan metode demonstrasi dalam mengajarkan tata cara berwudhu dalam sebuah hadits yang diriwayatkan ole Imam Al-Bukhori dari sahabat Usman bin ‘Affan sebagai berikut :

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الاويسي قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب ان عطاء ابن يزيد اخبره ان حمران مولى عثمان اخبره انّه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فافرغ كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثمم ادخل يمينه في الاناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا و يديه الى المرافقين ثلاث مرار(ثم) مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار الى الكعبين ثمّ قال, قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم :مَنْ تَوَضَّاءَ نَحْوَ وُضُوئِى هَذَا ثم صلى ركعتين لايحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه (رواه البخارى)[9]

Artinya:

Abdul Azis bin Abdullah dari bangsa Uwais bercerita kepadaku; Ibrahim bin Saad dari anaknya syihab sesungguhnya Atho’ putra Yazid memberikan berita bahwa Hamron pembantu Usman memberitakan sesungguhnya hamron melihat Usman bin Affan memanggil dengan membawa bejana kemudian memancaurkan pada kedua telapak tangannya tiga kali dan mebasuh keduanya kemudian memasukkan tangan kanannya pada bfejana kemudian berkumur dan menghirup air pada hidung kemudian membasuh wajahnya tiga kali dan kedua tangannya sampai pada kedua sikutnya tiga kali, kemudian mengusap kening kemudian membasuh kedua kaki hingga mata kaki tiga kali kemudian berkata; Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa berwudhu seperti wudhu saya ini kemudian sholat dua rokaat dan tidak hadas pada keduanya maka diampuni segala dosa yang telah lampau dengan sendirinya.” (HR. Al Bukhari)

[9] Abu Abdillah Muhammad bin Isma’il Al Bukhari , *Al Bukhari*, (Indonesia: Daru Al Ihya’ al Kutub al ‘Arabiyah, tth.) Jilid I, hlm. 42

Metode demonstrasi adalah suatu cara menyajikan atau mempertunjukkan secara langsung obyeknya atau caranya, melakukan sesuatu atau mempertunjukkan prosesnya.[10] Dalam pembelajaran ini guru melakukan sambil memberikan penjelasan atau sebaliknya guru memberikan penjelasan materi terlebih dahulu kemudian melakukan atau menunjukkan proses yang didemonstrasikan.

Madrasah Aliyah Futuhiyah 1 adalah sebuah lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Futuhiyah. Guru atau pengajar sebagian besar adalah kyai atau putra para kyai yang tidak diragukan lagi keilmuannya. Mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Futuhiyah 1 ada dua jenis yaitu fiqih kurikulum dan fiqih muatan lokal yaitu kajian kitab kuning.

Fiqih kurilkulum adalah fiqih yang sudah ditentukan oleh pemerintah dalam permenag no. 2 tahun 2008. Dalam lampiran permenag no. 2 tahun 2008 bab IV dijelaskan bahwa tujuan fiqih di Madrasah Aliyah adalah mengetahui dan memahami serta melaksanakan dan mengamalkan sesuai ketentuan hukum Islam dengan baik dan benar. Materi fiqih yang bersifat praktis harus bisa di praktekkan, sesuai SK dan KD yang telah di tetapkan dalam lampiran permenag no. 2 tahun 2008 bab IV.

Pengurusan jenazah adalah materi yang bersifat praktis yang menuntut siswa untuk bisa praktek. Agar siswa bisa praktek pengurusan jenazah memerlukan metode yang tepat. Materi pengurusan jenazah ini di ajarkan pada kelas X pada akhir semester gasal.

Berdasarkan keterangan diatas, peneliti ingin mengadakan eksperimen dengan menggunakan metode demonstrasi. Menurut peneliti metode ini tepat jika di implementasikan dalam mata pelajaran fiqih, karena materi dalam fiqih menuntut peserta didik bahkan semua orang muslim bisa mengamalkan materinya seperti wudhu, shalat, dan lain-lain. Dengan metode demonstrasi ini peserta didik diharapkan dapat mengamalkan materi yang disampaikan dengan baik dan benar berdasarkan tuntunan.

---

[10] Djajadi Sastra, J., *Metode-metode Mengajar*, (Bandung: Angkasa, 1985), hlm. 33

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dimunculkan rumusan sebagai berikut:

"Bagaimana efektifitas penerapan metode demonstrasi Madrasah Aliyah Futuhiyah I (MAF I) Mranggen Demak sebagai upaya pencapaian kemampuan psikomotorik peserta didik pada mata pelajaran fiqih?"

C. MANFAAT PENELITIAN

Tujuan dalam penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

"Mengetahui efektifitas penerapan metode demonstrasi dalam mencapai kemampuan psikomotorik peserta didik di Madrasah Aliyah Futuhiyah I (MAF I) Mranggen Demak pada mata pelajaran fiqih."

D. PENEGASAN ISTILAH

Pembahasan tentang penegasan istilah ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap arti dari judul yang digunakan, sehingga pengertiannya menjadi lebih jelas. Beberapa istilah dan pembatasan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas

   Efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya).[11] Efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

2. Metode demonstrasi

   Metode demonstrasi adalah suatu cara menyajikan atau mempertunjukkan secara langsung obyeknya atau caranya melakukan

[11] W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), Cet. 3, hlm. 311.

sesuatu atau mempertunjukkan prosesnya.[12] Dalam pembelajaran ini guru melakukan sambil memberikan penjelasan atau sebaliknya guru memberikan penjelasan materi terlebih dahulu kemudian melakukan atau menunjukkan proses yang didemonstrasikan.

3. Kemampuan Psikomotorik

Kemampuan psikomotorik adalah kemampuan yang berkaitan dengan atau berorientasi pada ketrampilan motorik yang berhubungan dengan tubuh atau tindakan (*action*) yang memerlukan koordinasi syaraf otot.[13] Dalam penelitian inni lebih spesifikasinya pada kemampuan peserta didik dalam mempraktekkan teori dalam mata pelajaran fiqih yang bersifat amaliah.

4. Mata Pelajaran Fiqih

Mata pelajaran Fiqih di Madrasah merupakan peningkatan dari fikih yang telah dipelajari oleh peserta didik di Madrasah Tsanawiyah/SMP.[14]

Ruang lingkup mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah meliputi : kajian tentang prinsip-prinsip ibadah dan syari'at dalam Islam; hukum Islam dan perundang-undangan tentang zakat dan haji, hikmah dan cara pengelolaannya; hikmah kurban dan akikah; ketentuan hukum Islam tentang pengurusan jenazah; hukum Islam tentang kepemilikan; konsep perekonomian dalam Islam dan hikmahnya; hukum Islam tentang pelepasan dan perubahan harta beserta hikmahnya; hukum Islam tentang wakaalah dan sulhu beserta hikmahnya; hukum Islam tentang daman dan kafaalah beserta hikmahnya; riba, bank dan asuransi; ketentuan Islam tentang jinaayah, Huduud dan hikmahnya; ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya; hukum Islam tentang keluarga, waris; ketentuan Islam tentang siyaasah syar'iyah; sumber hukum Islam dan hukum taklifi; dasar-dasar istinbaath dalam fikih Islam; kaidah-kaidah usul fikih dan penerapannya.

---

[12] Djajadi Sastra, J., *Op.Cit.*, hlm. 33
[13] Martinis Yamin, *Op.Cit*, hlm. 37
[14] Permenag no. 2 Tahun 2008